



ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCES

## TRADISI YASINAN DAN JAMUAN MAKAN SEBAGAI MANIFESTASI MAQASHID AS-SYARI'AH DALAM MASYARAKAT DESA GUNUNG LABUH, KABUPATEN KERINCI



Faizin<sup>1</sup>, Ashlih Muhammad Dafizki<sup>2</sup>

---

\*Correspondence :

Email :  
faizin@gmail.com  
ashlihmd403@gmail.com

---

Affiliation:

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Kerinci

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi,  
Indonesia

---

**Abstract**

This study explores how the *Yasinan* and communal meal tradition held for seven consecutive days after a person's death in Gunung Labuh Village, Kerinci Regency, serves as a manifestation of *maqashid as-shari'ah* within the community's socio-religious life. The tradition is not merely a ritual but a cultural expression that strengthens social solidarity and reflects moral and spiritual values. The main research question addresses how the principles of *hifz al-din* (preservation of religion), *hifz al-nafs* (preservation of life), and *hifz al-mal* (preservation of wealth) are embodied in this practice. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews with religious leaders, community figures, and bereaved families, alongside relevant literature analysis. The findings reveal that this tradition reflects a harmonious balance between Islamic teachings and local wisdom, where collective prayer, mutual cooperation, and charity embody the essence of *maqashid al-shari'ah*. Hence, the *Yasinan* and communal meal practice in Gunung Labuh illustrates the dynamic integration of spiritual devotion and social solidarity within the lived experience of the Muslim community.

---

**Article History :**

Submission : 22 September 2025  
Revised : 23 Oktober 2025  
Accepted : 25 November 2025  
Published : 31 Desember 2025

---

**Keyword :** *Yasinan Tradition, Communal Meal, Maqashid al-Shari'ah, Social Solidarity, Kerinci*

**Kata Kunci :** *Tradisi Yasinan, Jamuan Makan, Maqashid as-Syari'ah, Solidaritas Sosial, Kerinci*

*Penelitian ini membahas bagaimana tradisi Yasinan dan jamuan makan selama tujuh hari berturut-turut setelah kematian di Desa Gunung Labuh, Kabupaten Kerinci, berfungsi sebagai manifestasi maqashid as-syari'ah dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga wadah penguatan solidaritas sosial dan ekspresi nilai-nilai kemanusiaan. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai maqashid as-syari'ah, khususnya hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, termanifestasi dalam praktik Yasinan dan jamuan makan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga penyelenggara tradisi, serta analisis literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini merepresentasikan keseimbangan antara ajaran Islam dan kearifan lokal, di mana doa bersama, gotong royong, dan sedekah menjadi sarana pemeliharaan agama, jiwa, dan harta. Dengan demikian, praktik Yasinan dan jamuan makan di Desa Gunung Labuh merupakan wujud harmonisasi antara nilai spiritual dan sosial yang hidup secara dinamis dalam bingkai maqashid as-syari'ah.*

---



## INTRODUCTION

Tradisi Yasinan dan jamuan makan merupakan dua praktik sosial keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia<sup>1</sup>. Bagi masyarakat Kerinci tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai ritual spiritual, melainkan juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial, budaya dan teologis yang hidup dalam keseharian masyarakat. Secara umum, Yasinan dapat dipahami sebagai pembacaan surat Yasin yang dilakukan secara berjamaah disertai dengan doa bersama bagi keluarga yang telah meninggal dunia.<sup>2</sup> Di beberapa daerah, termasuk di Desa Gunung Labuh, kegiatan ini dilanjutkan dengan jamuan makan bersama yang dihidangkan oleh keluarga almarhum sebagai bentuk rasa syukur dan sedekah atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>3</sup> Namun yang menarik, di Desa Gunung Labuh tradisi ini memiliki kekhasannya tersendiri, yang mana masyarakat Desa Gunung Labuh melaksanakan Yasinan dan jamuan makan selama tujuh hari berturut-turut setelah seseorang orang meninggal dunia, karena dalam keyakinan masyarakat Desa Gunung Labuh tujuh hari merupakan masa penting dalam perjalanan ruh almarhum menuju akhirat.<sup>4</sup>

Selama dalam rentang waktu tersebut, pihak keluarga mengundang tetangga dan kerabat untuk datang ke rumah membaca Yasin bersama, mendoakan almarhum, dan menikmati jamuan makan yang disiapkan secara bergotong royong, tetapi tradisi ini tidak sekadar menjadi bentuk ekspresi kesedihan, melainkan juga sebagai sarana spiritual untuk mengantarkan doa dan harapan bagi orang yang telah berpulang, dan sekaligus menjadi media penguatan solidaritas di antara warga.<sup>5</sup> Lebih jauh, kekhasan tradisi Yasinan di Desa Gunung Labuh juga tampak dari kuatnya semangat gotong royong dalam pelaksanaanya, hal ini terlihat dalam kegiatan jamuan makan, yang dalam pelaksanaanya tidak memberikan beban kepada keluarga yang berduka, karena seluruh kebutuhan acara mulai dari bahan makanan seperti beras, gula, cabai, bawang, hingga peralatan memasak dikumpulkan bersama oleh warga, kemudian para tetangga bergantian membantu memasak, menyiapkan tempat, dan melayani tamu yang datang. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan, tolong menolong dan empati sosial yang mengakar dalam budaya masyarakat Kerinci, kemudian nilai solidaritas ini juga memperlihatkan

---

<sup>1</sup> Fatimatuz Zahra, "Pelestarian Tradisi Yasinan Dan Marhabanan Sebagai Wujud Moderasi Beragama Dalam Kegiatan KKN ( Catatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Tegalirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu )," *Kusuma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 01, no. 01 (2024): 25.

<sup>2</sup> Khairani Faizah, "Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018): 216, <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.722>.

<sup>3</sup> Muhammad Firdaus, "Tradisi Tahlilan Pada Masyarakat Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 535, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.962>.

<sup>4</sup> Satria Wiguna and Ahmad Fuadi, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai," *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.54150/thawalib.v3i1.27>.

<sup>5</sup> Rahmat Kurniawan and Suharman Suharman, "Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Samadiyah Di Tengah Masyarakat Islam Di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2022): 87, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i1.12910>.

bahwa kegiatan Yasinan bukan hanya bentuk penghormatan terhadap yang telah meninggal dunia, tetapi juga bentuk perwujudan kasih dan kepedulian sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan Yasinan tujuh hari berturut-turut ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai agama adat, yang dalam hal ini masyarakat mempercayai bahwa doa kolektif memiliki kekuatan spiritual yang dapat membawa ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, jamuan makan menjadi simbol kasih, penghargaan, dan kebersamaan, karena seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi tanpa memandang status sosial. Makanan yang disajikan dianggap sebagai sedekah pahalan bagi almarhum dan sebagai sebagai sarana berbagi rezeki kepada sesama, sehingga kegiatan ini mengandung dua dimensi sekaligus yaitu, dimensi ibadah karena bernalih spiritual dan dimensi *mu'amalah* karena memperkuat sosial serta menumbuhkan rasa empati.<sup>7</sup> Dalam perspektif *maqashid as-syari'ah*, tradisi Yasinan dan jamuan makan memiliki relevansi yang mendalam, sekaligus tradisi ini juga mencerminkan upaya masyarakat untuk memelihara agama (*hifz al-din*) melalui kegiatan dzikir, doa, dan pembacaan al-Qur'an, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) melalui penguatan solidaritas dan ketenanga batin keluarga yang berduka serta memelihara harta (*hifz al-mal*) melalui praktik sedekah dan pengelolaan rezeki dalam bingkai kebersamaan. Tradisi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syari'at yang bertujuan menghadirkan bentuk kemaslahatan (maslahah) dan menghindarkan kerusakan (mafsadah), sebagaimana prinsip dasar *maqashid as-syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Ghazali, al-Syatibi, dan para ulama kontemporer.<sup>8</sup>

Praktik Yasinan dan jamuan makan di Desa Gunung Labuh juga mencerminkan proses harmonisasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Islam tidak datang untuk meniadakan budaya, melainkan untuk menggarahkan serta memurnikan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip tauhid dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, Yasinan dan jamuan makan yang dilakukan selama tujuh hari berturut-turut memperlihatkan keluwesan Islam dalam mengakomodasi kearifan lokal sebagai jalan menuju kedekatan spiritual kepada Allah SWT. Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tradisi keagamaan seperti Yasinan, Tahlilan dan kenduri memiliki fungsi penting dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam kehidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainuddin dan Faiqotul Hikmah yang mengkaji tradisi Yasinan di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan dalam perspektif *living Qur'an*, dan menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki makna yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Tradisi Yasinan, menurut mereka, bukan hanya rutinitas keagamaan, tetapi juga praktik pembiasaan yang menunjukkan identitas khas amaliah *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah*.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Muji and Anisa Lutvi Mahfurin, "Tahlilan And Yasinan In The Framework Of Islamic Law: The Perspective Of Urf As A Justification For Local Traditions," *Kiswah Jurnal Of Islamic Studies And Education* 1, no. 1 (2025): 11.

<sup>7</sup> Ahmad Mas'ari and Syamsuatir, "Tradisi Tahlilan : Potret Akulturasi Agama Dan Budaya Khas Islam Nusantara Tradition Tahlilan," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 33, no. 1 (2017): 80.

<sup>8</sup> Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 222, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.

<sup>9</sup> Ahmad Zainuddin and Faiqotul Hikmah, "Tradisi Yasinan (Kajian Living Qur'an Di Ponpes Ngalah Pasuruan)," *Mafhum : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 9.

Penelitian lain oleh Eko Nursalim, Satriah, dan Hasan di Mushola Miftahul Ulum Sangatta memperlihatkan bahwa kegiatan Yasinan dan Tahlilan menjadi sebuah sarana yang efektif dalam membentuk sikap berbakti kepada orang tua, karena melalui kegiatan ini, masyarakat khususnya anak-anak diajarkan untuk menghormati, mengenang, serta mendoakan orang tua yang telah meninggal sebagai wujud tanggung jawab moral dan religius.<sup>10</sup> Sementara itu, Hoidairiyah, Wakit Abdullah Rais dan Dwi Purnanto dalam kajiannya mengenai makna kultural tradisi *lemas* dalam selamatan kematian masyarakat Aeng Tong-Tong, Saronggi, Sumenep, menemukan bahwa setiap bentuk sedekah kematian memiliki makna simbolik yang mendalam. *Lemas Papetto'* dan *Lemas Aghung* dipahami sebagai bentuk amal dan doa bagi arwah, mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa sedekah dapat menjadi bekal spiritual bagi perjalanan ruh menuju kehidupan akhirat.<sup>11</sup> Kajian yang dilakukan oleh Eva Rohmatul Khusna, Tri Amal Fahri, Muh. Rifai'i, dan Imam Rohani di Desa Baosan Lor juga turut menegaskan bahwa fungsi sosial kegiatan Yasinan,<sup>12</sup> yang mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu memperkuat ikatan silatutahmi dalam masyarakat, menjaga kerukunan, menumbuhkan keikhlasan, dan tradisi Yasinian bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga ruang sosial untuk membangun kesadaran kolektif dan solidaritas masyarakat.

Lebih lanjut, Kusnati dalam penelitiannya tentang praktik sedekah dalam adat kematian masyarakat Sasak di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, menunjukkan bahwa sedekah kematian memiliki dasar keislaman yang kuat serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, karena praktik tersebut dilatarbelakangi oleh semangat untuk memohonkan ampunan bagi yang meninggal dan memperkuat hubungan sosial melalui kegiatan doa bersama dan pembagian sedekah.<sup>13</sup> Seluruh penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa tradisi keagamaan yang berpusat pada doa, pembacaan al-Qur'an dan jamuan makan bukan hanya sekadar berfungsi sebagai ekspresi duka, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai Islam melalui budaya lokal. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas serta menelaah tradisi Yasinan dan jamuan makan selama tujuh hari berturut-turut dalam perspektif *maqashid as-syari'ah*, khususnya dalam konteks masyarakat adat Kerinci seperti yang ada di Desa Gunung Labuh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadi tradisi Yasinan dan jamuan makan di Desa Gunung Labuh sebagai model manifestasi *maqashid as-syari'ah* yang hidup di tengah masyarakat.

Penelitian ini memiliki relevansi penting bagi pengembangan studi Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang fiqh sosial dan *maqashid as-syari'ah*, secara teoritis penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa nilai-nilai syari'at tidak hanya hidup dalam teks hukum, tetapi juga

<sup>10</sup> Eko Nursalim, Satriah Satriah, and Hasan Hasan, "Pendampingan Tradisi Yasinan Dan Tahlilan Dalam Membentuk Sikap Berbakti Kepada Orang Tua Di Musholla Miftahul Ulum Sangatta," *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 68, <https://doi.org/10.35931/ak.v4i2.2750>.

<sup>11</sup> Hoidairiyah, Wakit Abdullah Rais, and Dwi Purnanto, "Makna Kultural Tradisi Lemas Dalam Selamatan Kematian Masyarakat Aeng Tong-Tong , Saronggi , Sumenep : Kajian Etnolinguistik," *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)* SBN: 978-6, no. January (2019): 303.

<sup>12</sup> Eva Rohmatul Khusna et al., "Penanaman Nilai Ukhudah Islamiyah Masyarakat Melalui Kegiatan Yasinan Di Ngrayun-Baosan Lor," *Jurnal ISC: Islamic Science Community* 2, no. 1 (2023): 27.

<sup>13</sup> Kusnawati, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Sedekah Dalam Adat Kematian Sasak Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2015): 27.

dalam tradisi yang mengandung kemaslahatan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar pelestarian tradisi lokal yang Islami, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan makna spiritual dan sosial dari setiap praktik keagamaan, serta memperlohatkan bahwa harmoni antara agama dan budaya merupakan bentuk nyata dari keberkahan Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Tradisi Yasinan dan jamuan makan yang dilakukan selama tujuh hari di Desa Gunung Labuh bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun melainkan cerminan nyata dari *maqashid as-syari'ah* yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai agama, budaya, dan kemanusiaan berpadu dalam praksis keagamaan yang sarat makna sosial dan spiritual. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana tradisi tersebut berfungsi sebagai manifestasi *maqashid as-syari'ah* dalam konteks masyarakat lokal yang kaya nilai gotong royong dan solidaritas.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari partisipan terkait tradisi yasinan dan jamuan makan yang tidak dapat diukur secara kuantatif.<sup>14</sup> Studi kasus dipilih karena penelitian ini difokuskan pada eksploratif insentif dan komprehensif terhadap satu unit analisis spesifik, yaitu kekhasan tradisi Yasinan dan jamuan makan selama tujuh hari berturut-turut setelah kematian di Desa Gunung Labuh, Kabupaten Kerinci.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder. Data Primer terdiri dari data yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan para informan seperti, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anggota keluarga penyelenggara tradisi. Data sekunder di dapatkan dari literatur pendukung seperti buku, jurnal serta bahan bacaan lain yang terkait dengan tradisi Yasinan dan jamuan makan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara via telepon yang dilakukan dengan para informan yang telah dipilih, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data naratif yang kaya dari informan kunci tanpa harus berada di lokasi fisik namun tetap dapat menggali informasi secara mendalam dan kontekstual.<sup>16</sup> Hasil pengumpulan data kemudian akan peneliti analisis melalui perspektif *maqashid as-syari'ah*, sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang komprehensif tentang tradisi manifestasi *maqashid as-syari'ah* dalam tradisi Yasinan dan jamuan makan di Desa Gunung Labuh, Kabupaten Kerinci.

## RESULT AND DISCUSSION

### Konsep *Maqashid as-Syari'ah*

Secara konseptual, *maqashid as-syari'ah* berperan sebagai landasan filosofis yang menopang seluruh arsitektur hukum Islam. Istilah ini terbentuk dari gabungan dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsad* yang

<sup>14</sup> Dumaris E. Silalahi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Tengah: CV. Tahta Media Group, 2023), 1.

<sup>15</sup> Fathor Rashid, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), 38.

<sup>16</sup> Mukhlas Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar* (Jambi: UNJA Publisher, 2024), 14.

berakar kata dari kata kerja *qasada-yaqsidu*.<sup>17</sup> Kata ini mengandung makna mengarah pada suatu tujuan, memiliki sasaran yang jelas, bertindak adil, dan mengikuti jalan yang lurus, sedangkan kata *syari'ah* secara harfiah berarti jalan menuju mata air, sebuah metafora di masyarakat Arab kuno untuk jalan yang terang menuju sumber kehidupan.<sup>18</sup> Dengan demikian, dalam konteks keilmuan, *maqashid as-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan fundamental dari hukum Islam yang memandu umat manusia menuju pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup> Secara terminologi, *maqashid as-syari'ah* mengacu pada niat dan maksud Allah SWT dalam menetapkan syari'at, yaitu untuk merealiasasikan segala bentuk kebaikan (*maslahah*) dan mencegah bahaya (*mafsadah*).<sup>20</sup> Kemaslahatan yang dimaksud memiliki cakupan luas, meliputi dimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta kepentingan individu dan kolektif, karena setiap ketetapan hukum Islam tidaklah bersifat arbiter melainkan senantiasa berorientasi pada pemeliharaan eksistensi manusia dan stabilitas sosial.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, *maqashid* berfungsi sebagai pondasi vital yang menjembatani antara aturan hukum yang bersifat normatif tekstual dengan realitas sosial yang senantiasa berkembang dan berubah, *maqashid* dalam hal ini bertindak sebagai esensi yang memberikan vitalitas pada hukum agar tetap relevan dan aplikatif di setiap zaman.<sup>22</sup> Konsep *maqashid as-syari'ah* memiliki akar historis yang cukup panjang dalam khazanah pemikiran Islam, gagasan awalnya telah muncul sejak abad keempat hijriah melalui karya al-Qaffal al-Shashi dalam bukunya yang berjudul *Mahasin al-Syari'ah*, yang mencoba menjelaskan makna dan keindahan syari'at melalui dimensi tujuan dan hikmah yang dikandungnya.<sup>23</sup> Pemikiran serupa juga dikembangkan oleh al-Amiri dalam karyanya *al-I'lam bi Manaqib al-Islam*, al-Amiri dalam hal ini menyoroti pentingnya visi universal dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam, kemudian ia juga dianggap sebagai tokoh pertama yang menggarisbawahi urgensi dari *al-daruriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) sebagai inti dari *maqshid*.<sup>24</sup> Konsep ini kemudian diformulasikan lebih terstruktur oleh Imam al-Juwaini dalam karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, dalam hal ini Imam al-Juwaini mengklasifikasikan *maqashid* ke dalam tiga kategori yaitu, *al-daruriyyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyyat*.<sup>25</sup>

<sup>17</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 149.

<sup>18</sup> Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 233, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

<sup>19</sup> Jefry Tarantang, Siah Khosy'ah, and Usep Saepullah, "Filosofi 'Illat Hukum Dan Maqashid Syari'ah Dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023): 49, <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.

<sup>20</sup> Afifuddin Kadir et al., "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 114.

<sup>21</sup> M. Rifaki Asy'ari, "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 7.

<sup>22</sup> Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016): 95.

<sup>23</sup> Ansari Yamamah, "Discourse on Universal Religious Values: A Contemporary Paradigm from an Islamic Transitive Perspective," *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (2022): 99, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.8>.

<sup>24</sup> Tarmizi Tahir, Syeikh Hasan, and Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation Implementation for Humanity In," *Ihya' Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 123.

<sup>25</sup> Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, "Konsep Maqashi Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 58.

Konsep ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh muridnya Imam al-Ghazali dalam karyanya *Mustafa fi Usul al-Fiqh* dan *Syifa al-Ghalil*. Dalam karyanya tersebut Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima dasar dalam kehidupan manusia, yakni (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>26</sup> Setelah itu, pemikiran maqashid terus mengalami pengayaan konseptual oleh ulama seperti Fakhr al-Din al-Raz, al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, al-Qarafi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Puncak pengembangan teori *maqashid* mencapai titik tertinggi pada masa Imam al-Syatibi, dalam karyanya *al-Muwafaqat di Usul al-Shari'ah*, dalam karyanya tersebut al-Syatibi tidak hanya menjeleskan *maqashid* sebagai hikmah di balik hukum, tetapi juga sebagai prinsip universal yang inheren dalam setiap ketetapan syari'at.<sup>27</sup> Ia secara tegas menyatakan bahwa syari'at Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara holistik, mencakup aspek individu dan sosial, serta dimensi dunia dan ukhrawi.<sup>28</sup> Perspektif ini menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai paradigma krusial dalam memahami dinamika hukum Islam secara kontekstual, adaptif, dan humanis, kemudian dalam kerangka pengembangannya para ulama mengklasifikasikan *maqashid al-syari'ah* ke dalam tiga tingkatan utama yaitu:

#### 1. Al-Daruriyyat (Kebutuhan Primer)

Tingkatan ini mencakup kebutuhan dasar yang mutlak harus ada agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara normal, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan timbul kerusakan dalam kehidupan.<sup>29</sup> *Al-daruriyyat* pada dasarnya meliputi lima unsur pokok yang dikenal *al-daruriyyat al-khamsah*. Pertama, memelihara agama (*hifz al-din*), yang menegaskan pentingnya segala upaya untuk mempertahankan keyakinan, ibadah, dan menjamin kebebasan beragama. Kedua, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu perlindungan terhadap hak hidup manusia, pemeliharaan kesehatan, serta larangan keras terhadap pembunuhan dan tindakan yang membahayakan jiwa. Ketiga, melindungi akal (*hifz al-'aql*), yang mengharuskan pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merusak akal sehat, seperti khamar dan narkotika, sekaligus mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Keempat, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang berfokus pada perlindungan kehormatan dan keberlangsungan generasi melalui institusi pernikahan yang sah dan menjamin hak-hak keturunan. Terakhir, kelima, memelihara harta (*hifz al-mal*), yang mencakup perlindungan hak kepemilikan dan pelarangan praktik penipuan, pencurian, serta riba. Kelima unsur tersebut merupakan inti dari tujuan hukum Islam, selain menjadi dasar konseptual, prinsip-prinsip tersebut juga berfungsi sebagai ukuran dalam menilai suatu

<sup>26</sup> A. Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2020): 140.

<sup>27</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al -Mabsut* 15, no. 1 (2021): 33.

<sup>28</sup> Hambari and Quroh Ayuniyyah, "Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 11, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>.

<sup>29</sup> Yosi Aryanti, "Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah)," *El Rusyd* 2, no. 2 (2017): 45.

perbuatan atau ketentuan hukum membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan manusia.

## 2. Al-Hajiyah (Kebutuhan Sekunder)

Tingkatan ini berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban hidup manusia, apabila kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak total, tetapi manusia akan mengalami kesulitan.<sup>30</sup> Contohnya adalah kebolehan berburu saat ihram bagi yang terpaksa, atau kebolehan menjual barang tertentu dalam kondisi darurat ekonomi, dan dalam konteks sosial kategori ini meliputi berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari.

## 3. Al-Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier)

Pada tingkatan ini mencakup setiap hal yang berhubungan dengan kesempurnaan moral, etika, dan keindahan dalam kehidupan manusia, yang bertujuan menjadikan kehidupan manusia hidup secara bermartabat sesuai dengan nilai-nilai adab Islami.<sup>31</sup> Contohnya adalah anjuran berpenampilan bersih, sopan santun, serta menjauhi perilaku yang bertentangan dengan etika umum, walaupun sifatnya tidak mendesak seperti al-daruriyyat, kebutuhan ini sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan moral masyarakat.

### Pelaksanaan Tradisi Yasinan dan Jamuan Makan

Tradisi Yasinan yang disertai dengan jamuan makan yang ada di Desa Gunung Labuh, Kabupaten Kerinci, merupakan praktik sosial keagamaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya setelah terjadinya peristiwa kematian. Tradisi ini memiliki keunikan yang terletak pada pelaksanaannya yang dilakukan selama tujuh hari berturut-turut setelah kematian, bagi masyarakat Desa Gunung Labuh tradisi ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan sebuah ekspresi nilai-nilai spiritual, solidaritas sosial, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.<sup>32</sup> Dalam proses pelaksanaannya tradisi ini menujukkan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal yang berpijak pada nilai kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan terhadap yang telah meninggal dunia.<sup>33</sup> Tradisi ini juga menjadi ruang sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga, karena setiap individu memiliki peran dalam memastikan prosesi ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh akan makna spiritual bagi keluarga yang ditinggalkan.

Pelaksanaan Yasinan biasanya dimulai setiap sore setelah waktu Maghrib yang dilaksanakan di rumah keluarga yang berduka, dalam proses pelaksanaannya kegiatan ini dihadiri oleh jamaah masjid dan masyarakat sekitar tanpa membedakan usia, maupun status sosial. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh Agama setempat, "tradisi Yasinan ini dilaksanakan setelah shalat Maghrib

<sup>30</sup> Faezy Adenan et al., "Dharuriyat Al-Khams and Its Relation to the Protection of the Environment Dharuriyat Al-Khams Dan Hubungannya Dengan Menjaga Alam Sekitar," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2023): 42, <http://al-qanatir.com>.

<sup>31</sup> Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyah Dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal II*, no. 1 (2024): 100.

<sup>32</sup> Agung Wahyudi, "Tradisi Slamatan Atau Yasinan Manifestasi Nilai Sosial Keagamaan Di Kedurang," *GHAITSA : Islamic Education Journal* 5, no. 1 (2024): 116, <https://doi.org/10.62159/ghaitsa.v5i1.1335>.

<sup>33</sup> Muhamad Bisri Mustofa et al., "Integrasi Tradisi Literasi Keagamaan ( Yasinan ) Dalam Terciptanya Budaya Kerukunan Masyarakat," *Nusantara Journal of Information and Library Studies* 5, no. 1 (2022): 55.

dan dihadiri oleh para jamaah masjid serta masyarakat sekitar, kegiatan ini dimulai dengan pembacaan Surah Yasin secara bersama-sama, dilanjutkan dengan tahlil dan doa yang dipimpin oleh tokoh Agama, dan puncaknya adalah doa khusus untuk almarhum agar mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, serta memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan.<sup>34</sup> Kemudian, kegiatan ini ditutup dengan shalat Isya berjamaah di rumah duka, rangkaian ibadah ini menunjukkan keterpaduan antara dimensi ibadah individual dan komunal dalam solidaritas sosial yang kuat di masyarakat.

Menurut salah satu warga Desa Gunung Labuh, pelaksanaan Yasinan dan jamuan makan yang dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut memiliki makna spiritualitas yang mendalam. Ia menyatakan bahwasanya tradisi tersebut merupakan bentuk sedekah doa bagi almarhum, karena masyarakat mampercayai tujuh hari pertama setelah kematian adalah masa penting dalam perjalanan ruh menuju akhirat, keyakinan ini menegaskan adanya perpaduan antara kepercayaan agama dan tafsir budaya lokal.<sup>35</sup> Setiap hari, masyarakat datang secara bergantian untuk mengikuti pembacaan Yasinan dan doa bersama, semangat kebersamaan dalam ritual ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya mengutamakan aspek ibadah, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, dukungan emosional dan rasa persaudaraan. Bagi keluarga yang berduka, kehadiran warga secara kolektif menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual, sehingga duka yang mereka alami terasa lebih ringan karena dibalut perhatian serta kasih sayang dari masyarakat sekitar.

Aspek yang paling menonjol dalam tradisi ini adalah jamuan makan yang selalu menyertai setiap pelaksanaan Yasinan, jamuan ini tidak hanya sekadar hidangan bagi tamu, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Uniknya, penyelenggaraan jamuan makan di Desa Gunung Labuh tidak membebani keluarga yang berduka, seperti yang dituturkan oleh pelaku tradisi, "pihak keluarga tidak diberikan beban dalam penyelenggaraan tradisi ini, karena setiap kebutuhan untuk memasak dibawa oleh masyarakat yang hadir, seperti beras, cabai, minyak, kentang, nangka dan sebagainya."<sup>36</sup> Hal ini menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan empati sosial dalam masyarakat, karena setiap warga yang datang membawa bahan makanan atau uang duka untuk membantu kebutuhan jamuan, sehingga tradisi ini berjalan secara mandiri dan penuh kebersamaan tanpa menimbulkan tekanan ekonomi bagi pihak keluarga almarhum.

Semangat gotong royong dalam tradisi ini tampak jelas dalam setiap tahap, mulai dari tahap persiapan hingga penyajian makanan. Menurut, salah seorang ibu rumah tangga yang terlibat mengatakan "proses dimulai dari jam 9 pagi hingga menjelang waktu Maghrib". Para perempuan desa bergiliran datang ke rumah duka untuk membantu memasak, sementara laki-laki biasanya menyiapkan tempat duduk, peralatan, dan penerangan, tepat saat acara berlangsung, ibu-ibu juga turut membantu menyajikan makanan kepada para tamu.<sup>37</sup> Kegiatan ini mencerminkan dedikasi dan kepedulian sosial yang tinggi, karena seluruh proses dilakukan secara sukarela, tidak ada unsur paksaan ataupun pamrih, melainkan murni karena rasa tanggung jawab moral terhadap sesama

---

<sup>34</sup> Adi (Tokoh Agama), *Wawancara*, Minggu, 25 Oktober 2025

<sup>35</sup> Waluyo (Masyarakat), *Wawancara*, Minggu, 25 Oktober 2025

<sup>36</sup> Aan Nurfian (Pelaku Tradisi), *Wawancara*, Minggu 25 Oktober 2025

<sup>37</sup> Ratmi (Masyarakat), *Wawancara*, Minggu 25 Oktober 2025

warga. Tradisi ini dengan demikian, berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Gunung Labuh.

Selain aspek spiritual dan sosial, tradisi Yasinan dan jamuan makan juga memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat "tradisi ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat Desa Gunung Labuh, karena setiap kali ada warga yang berduka, seluruh masyarakat pasti akan terlibat dalam pelaksanaannya." Tradisi ini telah menjadi norma sosial yang dipegang teguh masyarakat Desa Gunung Labuh, bahkan pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan sanksi sosial berupa cemoohan atau teguran halus.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi bukan sekadar ekspresi keagamaan, melainkan juga bagian dari sistem nilai yang menjaga keseimbangan sosial di masyarakat, sehingga melalui Yasinan dan jamuan makan, masyarakat menegaskan kembali identitas mereka sebagai komunitas yang saling peduli, saling menopang, dan menjadikan kebersamaan sebagai fondasi bermasyarakat yang harmonis.

### **Manifestasi *Maqashid As-Syari'ah* dalam Tradisi Yasinan dan Jamuan Makan**

Tradisi Yasinan dan jamuan makan yang dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut pasca kematian di Desa Gunung Labuh merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai *maqashid as-syari'ah* dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, praktik ini tidak muncul begitu saja melainkan berkembang dari perpaduan harmonis antara ajaran Islam dan kearifan lokal,<sup>39</sup> yang secara historis menjunjung tinggi kebersamaan, semangat tolong-menolong dan penghormatan terhadap mereka yang telah mendahului. Melalui aktivitas kolektif ini, masyarakat tidak hanya memperkuat dimensi spiritual mereka, tetapi juga secara aktif mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial, yang secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip luhur *maqashid as-syari'ah*.<sup>40</sup> Salah satu dasar utama *maqashid as-syari'ah* yang secara gamblang terwujud dalam tradisi ini adalah pemeliharaan keyakinan keagamaan (*hifz al-din*), aktivitas spiritual yang menjadi inti tradisi Yasinan yang dimulai dari pembacaan surah Yasin, pelafalan tahlil, hingga doa bersama yang ditutup dengan shalat isya secara berjamaah berperan sentral dalam menguatkan keimanan dan kesadaran religius masyarakat. Kegiatan semacam ini tidak hanya mempererat hubungan vertikal antara individu dengan Tuhan, tetapi juga menumbuhkan keyakinan kolektif akan signifikansi doa bagi ruh yang telah berpulang ke Rahmatullah.

Tradisi Yasinan juga membawa pesan dakwah secara implisit, yaitu mengingatkan kematian, urgensi untuk mempersiapkan diri menghadap akhirat, serta pentingnya amal kebaikan dalam kehidupan.<sup>41</sup> Seorang tokoh agama setempat, menuturkan bahwa "tradisi yasinan ini dilakukan setelah shalat Magrib dan dihadiri oleh para jamaah masjid dan masyarakat sekitar" serta diakhiri

---

<sup>38</sup> Jumino (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Minggu 25 Oktober 2025

<sup>39</sup> Fauzi, "Akulturasi Dalam Penyelenggaraan Kenduri Kematian Di Desa Pondok Beringin Kabupaten Kerinci: Satu Kajian Deskriptif.," *Al-Qisthu* 15, no. 2 (2017): 20.

<sup>40</sup> Slamet Makhsun, "Hegemoni Dan Relasi Kuasa: Studi Kasus Tahlilan Di Dusun Gunung Kekep," *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (2021): 19, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i2.4301>.

<sup>41</sup> Sri Purwaningsih and Hazim Ahrori, "Yasinan Dan Tahlilan Sebagai Strategi Dakwah Pada Jamaah Yasin Dan Tahlil Masjid Sabilil Mustaqim Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (2019): 95, <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.741>.

"dengan membacakan doa untuk almarhum dan untuk para keluarga yang ditinggalkan". Kemudian masyarakat Desa setempat menambahkan bahwa praktik ini "merupakan sebuah tradisi yang bertujuan untuk bersedekah, dan mendoakan pihak keluarga yang telah meninggal". Dengan demikian, Yasinan di Desa Gunung Labuh berfungsi sebagai media edukasi keagamaan non-formal yang secara kolektif memperkokoh nilai-nilai tauhid dan ketakwaan. Keterlibatan aktif seluruh warga dalam pembacaan ayat-ayat suci ini menjadikan *hifz al-din* bukan sekadar praktik ibadah personal, melainkan manifestasi keislaman yang terinstitusi dan dihayati secara komunal.<sup>42</sup> Selain dimensi religius, tradisi ini juga secara kuat mencerminkan pemeliharaan kesehatan jiwa (*hifz al-nafs*), fungsi psikologis dan sosial dari pelaksanaan Yasinan dan jamuan makan selama tujuh hari berturut-turut menjadi penopang mental dan emosional yang signifikan bagi keluarga yang sedang dilanda duka. Kehadiran, doa, dan kebersamaan yang terjalin dalam jamuan makan dari masyarakat menciptakan suasana ketenangan, menyakinkan keluarga yang berduka bahwa mereka tidak menghadapi kesedihan ini sendirian.<sup>43</sup>

Dalam perspektif *maqashid as-syari'ah*, hal tersebut merupakan bentuk konkret dari upaya menjaga kesehatan jiwa dan stabilitas batin, melalui solidaritas sosial yang ditunjukkan, beban kesedihan tersebut dapat diringankan.<sup>44</sup> Salah seorang tokoh masyarakat dengan jelas menggarisbawahi bahwa tradisi ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat Desa Gunung Labuh, dan setiap ada masyarakat yang berduka pasti akan dilakukan hal yang sama. Pernyataan ini secara implisit didukung oleh masyarakat Desa setempat yang menyebutkan bahwa tujuan tradisi ini adalah mendokan pihak keluarga yang telah meninggal, yang juga mencakup aspek dukungan moral dan emosional. Selain itu, tradisi ini meperkuat jalinan sosial, menciptakan suasana damai, dan menghindari perpecahan di masyarakat, hal ini terbukti dari adanya potensi sanksi sosial, seperti dicemooh oleh warga desa jika tradisi tidak dilaksanakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Jumino. Kondisi ini menegaskan bahwa *hifz al-nafs* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik dari ancaman, tetapi juga sebagai pemeliharaan kesehatan psikis dan sosial yang krusial bagi stabilitas masyarakat.

Tidak kalah penting, nilai pemeliharaan harta benda (*hifz al-mal*) juga terlihat sangat menonjol dalam tradisi Yasinan dan jamuan makan melalui sistem gotong royong yang secara efektif melindungi keluarga yang berduka dari tekanan finansial,<sup>45</sup> hal ini terwujud dalam penyelenggaraan jamuan makan yang dilakukan melalui kontribusi sukarela dari warga desa yang menyumbangkan bahan makanan atau dana sesuai kemampuan masing-masing, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh pelaku tradisi yang menyatakan bahwa "pihak keluarga tidak diberikan beban dalam penyelenggaraan tradisi ini, karena setiap kebutuhan untuk memasak sudah dibawa oleh masyarakat yang hadir, baik itu beras, cabe, minyak, kentang, nangka, dan lain sebagainya." Bahkan, ia menambahkan bahwa "bagi sebagian masyarakat ada juga yang hanya memberikan uang duka

<sup>42</sup> Firda Annisa, "Tahlilan Sebagai Sinkronisasi Agama Dan Budaya," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 2 (2022): 108, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.22>.

<sup>43</sup> Azzah Sayyidah Ikhwana Azizah et al., "Yasin Dan Tahlil Sebagai Pilar Spiritual Di Desa Tebel Bareng Jombang," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 5 (2025): 191.

<sup>44</sup> H. Mukarromah, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Genduren Pada Masyarakat Desa Trimo Rejo," *Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 9, no. 1 (2022): 47.

<sup>45</sup> Hamdani, "Negara Sejahtera Dalam Perpektif Maqashid Syariah," *Al-Mabsut* 14, no. 1 (2020): 28.

yang diberikan kepada pihak keluarga yang berduka. Mekanisme ini secara efektif mencegah pemborosan, mengurangi kesenjangan, dan menghilangkan tekanan finansial, sehingga harta dapat dikelola dengan semangat kebersamaan, proses persiapan makanan pun, seperti diungkapkan warga Desa, dilakukan secara kolaboratif, dari pagi hingga sore hari, dengan para ibu-ibu yang bahkan bertahan untuk membantu menyajikan. Hal ini menunjukkan pengelolaan sumber daya dan aset secara bijaksana dan proposisional, sejalan dengan prinsip maqashid dalam pemeliharaan kemaslahatan ekonomi umat, sehingga tradisi. Dengan demikian, *hifz al-mal* di sini tidak hanya berarti menjaga kepemilikan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, menghindari ketimpangan dan kesulitan bagi mereka yang sedang berduka.

Secara keseluruhan, tradisi Yasinan dan jamuan makan di Desa Gunung Labuh secara gamblang menampilkan keterpaduan antara nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang berakar dari *maqashid as-syari'ah*, karena dalam praktiknya masyarakat Gunung Labuh telah menjadikan *maqashid as-syari'ah* bukan hanya sekedar konsep hukum yang abstrak, melainkan nilai-nilai yang teraktualisasi dalam tindakan kolektif melindungi agama melalui dzikir dan doa, memelihara jiwa melalui solidaritas dan empati sosial, serta menjaga harta melalui semangat gotong royong dan praktik sedekah. Oleh karena itu, tradisi Yasinan dan jamuan makan di Desa Gunung Labuh dapat dipahami sebagai sebuah model konstekstual dari *maqashid as-syari'ah*, di mana dimensi keagamaan, budaya dan kemanusiaan terjalin secara sinergis untuk mewujudkan kemaslahatan dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim Kerinci.

## CONCLUSION

Tradisi Yasinan dan jamuan makan yang dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut di Desa Gunung Labuh merupakan bentuk nyata dari manifestasi *maqashid as-syari'ah* dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Kerinci, tradisi ini bukan sekadar praktik keagamaan pasca-kematian, melainkan perwujudan nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang saling berpadu. Melalui kegiatan doa bersama, masyarakat menjaga dimensi spiritualitas dan ketauhidan (*hifz al-din*), melalui solidaritas dan dukungan emosional terhadap keluarga berduka, mereka merealisasikan nilai pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), sedangkan melalui tradisi gotong royong tanpa membebani pihak keluarga, terwujud pemeliharaan terhadap harta dan kesejahteraan (*hifz al-mal*). Dengan demikian, tradisi ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai *maqashid as-syari'ah* tidak hanya hidup dalam teks-teks normatif, tetapi juga menemukan ekspresi nyatanya dalam budaya lokal yang menumbuhkan harmoni spiritual dan sosial di tengah masyarakat.

## REFERENCES

- Adenan, Faezy, Nurul Hanani Fadzi, Al-Aswa Ab Latif, Muhammad Hamizan Ab Hamid, Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, and Muhammad Syahrul Deen Ahmad Rosli. "Dharuriyat Al-Khams and Its Relation to the Protection of the Environment Dharuriyat Al-Khams Dan Hubungannya Dengan Menjaga Alam Sekitar." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2023): 42. <http://al-qanatir.com>.
- Annisa, Firda. "Tahlilan Sebagai Sinkronisasi Agama Dan Budaya." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 2 (2022): 108. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.22>.
- Aryanti, Yosi. "Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah)." *EI Rusyd* 2, no. 2 (2017): 45.

- Asy'ari, M. Rifaki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 7.
- Azizah, Azzah Sayyidah Ikhwana, Muhamad Ariel Syahroni, Ahmad Hasan Alfaizin, Sayfuddin Musa, Nur Lailatul Faizah, and Iva Inayatul Ilahiyah. "Yasin Dan Tahlil Sebagai Pilar Spiritual Di Desa Tebel Bareng Jombang." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 5 (2025): 191.
- Faizah, Khairani. "Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018): 216. <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.722>.
- Fauzi. "Akulturasi Dalam Penyelenggaraan Kenduri Kematian Di Desa Pondok Beringin Kabupaten Kerinci: Satu Kajian Deskriptif." *Al-Qisthu* 15, no. 2 (2017): 20.
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 233. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016): 95.
- Hambari, and Quroh Ayuniyyah. "Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 11. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>.
- Hamdani. "Negara Sejahtera Dalam Perpektif Maqashid Syariah." *Al-Mabsut* 14, no. 1 (2020): 28.
- Hodairiyah, Wakis Abdullah Rais, and Dwi Purnanto. "Makna Kultural Tradisi Lemas Dalam Selamatan Kematian Masyarakat Aeng Tong-Tong , Saronggi , Sumenep : Kajian Etnolinguistik." *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)* SBN: 978-6, no. January (2019): 303.
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiiyyat Dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal II*, no. 1 (2024): 100.
- Kadir, Afifuddin, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, and Murdiansah SA Karim. "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 114.
- Khusna, Eva Rohmatul, Tri Amal Fahri, Muh. Rifa'i, and Imam Rohani. "Penanaman Nilai Ukhuwah Islamiyah Masyarakat Melalui Kegiatan Yasinan Di Ngrayun-Baosan Lor." *Jurnal ISC: Islamic Science Community* 2, no. 1 (2023): 27.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al -Mabsut* 15, no. 1 (2021): 33.
- Kurniawan, Rahmat, and Suharman Suharman. "Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Samadiyah Di Tengah Masyarakat Islam Di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 8, no. 1 (2022): 87. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12910>.
- Kusnawati. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Sedekah Dalam Adat Kematian Sasak Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2015): 27.
- Makhsun, Slamet. "Hegemoni Dan Relasi Kuasa: Studi Kasus Tahlilan Di Dusun Gunung Kekep." *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (2021): 19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i2.4301>.
- Mas'ari, Ahmad, and Syamsuatir. "Tradisi Tahlilan : Potret Akulturasi Agama Dan Budaya Khas Islam Nusantara Tradition Tahlilan." *Kontekstualiata: Jurnal Penelitian Sosial Dan*

- Keagamaan* 33, no. 1 (2017): 80.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muhammad Firdaus. "Tradisi Tahlilan Pada Masyarakat Banjar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 535. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.962>.
- Muji, and Anisa Lutvi Mahfurin. "Tahlilan And Yasinan In The Framework Of Islamic Law: The Perspective Of'Urf As A Justification For Local Traditions." *Kiswah Jurnal Of Islamic Studies And Education* 1, no. 1 (2025): 11.
- Mukarromah, H. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Genduren Pada Masyarakat Desa Trimo Rejo." *Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 9, no. 1 (2022): 47.
- Mukhlas Abrar. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA Publisher, 2024.
- Mustofa, Muhamad Bisri, Rahmat Iqbal, Aan Budianto, and Nur Hidayat. "Integrasi Tradisi Literasi Keagamaan ( Yasinan ) Dalam Terciptanya Budaya Kerukunan Masyarakat." *Nusantara Journal of Information and Library Studies* 5, no. 1 (2022): 55.
- Nursalim, Eko, Satriah Satriah, and Hasan Hasan. "Pendampingan Tradisi Yasinan Dan Tahlilan Dalam Membentuk Sikap Berbakti Kepada Orang Tua Di Musholla Miftahul Ulum Sangatta." *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 68. <https://doi.org/10.35931/ak.v4i2.2750>.
- Purwaningsih, Sri, and Hazim Ahrori. "Yasinan Dan Tahlilan Sebagai Strategi Dakwah Pada Jamaah Yasin Dan Tahlil Masjid Sabilil Mustaqim Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (2019): 95. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.741>.
- Rashid, Fathor. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep Maqashi Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 58.
- Shodiq, A. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2020): 140.
- Silalahi, Dumaris E. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: CV. Tahta Media Group, 2023.
- Tahir, Tarmizi, Syeikh Hasan, and Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari ' Ah Transformation Implementation for Humanity In." *Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 123.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi'ah, and Usep Saepullah. "Filosofi 'Illat Hukum Dan Maqashid Syari'ah Dalam Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023): 49. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.
- Wahid, Abd. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 222. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.
- Wahyudi, Agung. "Tradisi Slamatatan Atau Yasinan Manifestasi Nilai Sosial Keagamaan Di Kedurang." *GHAITSA: Islamic Education Journal* 5, no. 1 (2024): 116. <https://doi.org/10.62159/ghaitsa.v5i1.1335>.
- Wiguna, Satria, and Ahmad Fuadi. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai." *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v3i1.27>.
- Yamamah, Ansari. "Discourse on Universal Religious Values: A Contemporary Paradigm from

- an Islamic Transitive Perspective." *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (2022): 99. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.8>.
- Zahra, Fatimatuz. "Pelestarian Tradisi Yasinan Dan Marhabanan Sebagai Wujud Moderasi Beragama Dalam Kegiatan KKN ( Catatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu )." *Kusuma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 01, no. 01 (2024): 25.
- Zainuddin, Ahmad, and Faiqotul Hikmah. "Tradisi Yasinan (Kajian Living Qur'an Di Ponpes Ngalah Pasuruan)." *Mafhum : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 9.